



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 616/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH  
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
  - b. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2014 Jo. Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 DI Wilayah Provinsi Maluku Utara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1764);

Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 607/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;

2. Berita Acara Nomor 89/BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelah Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA.
- PERTAMA : Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
- KEDUA : Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

- KELIMA : Daerah Pemilihan Pulau Taliabu yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 3 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI : MALUKU UTARA  
KABUPATEN : KEPULAUAN SULA

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KEPULAUAN SULA 1 Meliputi Kecamatan :		13
	1.1 SANANA	33.315	
	1.2 SULABESI BARAT	6.657	
	1.3 SULABESI TENGAH	11.918	
	1.4 SULABESI TIMUR	5.650	
	1.5 SULABESI SELATAN	5.654	
	1.6 SANAN UTARA	5.447	
2	DP KEPULAUAN SULA 2 Meliputi Kecamatan :		12
	2.1 MANGOLI TIMUR	8.342	
	2.2 MANGOLI BARAT	13.009	
	2.3 MANGOLI UTARA TIMUR	7.747	
	2.4 MANGOLI TENGAH	14.326	
	2.5 MANGOLI SELATAN	6.534	
	2.6 MANGOLI UTARA	14.647	
	JUMLAH	133.246	25

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2014

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI : MALUKU UTARA  
KABUPATEN : PULAU TALIABU

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP PULAU TALIABU Meliputi Kecamatan :		20
	1.2 TALIABU BARAT	11.719	
	1.3 TALIABU TIMUR SELATAN	7.468	
	1.4 TALIABU TIMUR	4.795	
	1.5 TALIABU UTARA	11.572	
	1.6 TALIABU BARAT LAUT	5.115	
	1.7 TALIABU SELATAN	8.676	
	1.8 LEDE	6.790	
	1.9 TABONA		
	JUMLAH	56.135	20

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2014

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PASCA PEMILU 2014



**DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**25 KURSI - 2 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 133,246 JIWA  
BPPd : 5,329 JIWA**

**Keterangan :**

- : Batas Provinsi
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Batas Kecamatan
- : Garis Pantai/Danau/Waduk

**Daerah Pemilihan**

**KEPULAUAN SULA 1**

Sanana  
Sanana Utara  
Sulabesi Barat  
Sulabesi Selatan  
Sulabesi Tengah  
Sulabesi Timur

**KEPULAUAN SULA 2**

Mangoli Barat  
Mangoli Selatan  
Mangoli Tengah  
Mangoli Timur  
Mangoli Utara  
Mangoli Utara Timur

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor :  
Tanggal :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Ketua,  
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota




Kepulauan Sula

U


0 5 10 15 KM



Inset Peta Provinsi



Maluku Utara







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PASCA PEMILU 2014



**DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN/KOTA PULAU TALIABU  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**20 KURSI - 1 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 56,135 JIWA  
BPPd : 2,806 JIWA**

**Keterangan :**

- : Batas Provinsi
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Batas Kecamatan
- : Garis Pantai/Danau/Waduk

**Daerah Pemilihan**

**PULAU TALIABU**

Lede  
Taliabu -timur  
Taliabu Barat  
Taliabu Barat Laut  
Taliabu Selatan  
Taliabu Timur Selatan  
Taliabu Utara




Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor :  
Tanggal :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Ketua,  
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota



Maluku Utara

